

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha dipandang perlu untuk mengatur dan menata pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan daerah berupa pemberian Izin Gangguan, maka perlu diatur ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Gangguan sebagai alat pengendalian dan pengawasan Gangguan guna penggalian sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. Izin Gangguan Ringan adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kabupaten Ogan Ilir yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (XX) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 17 dan Nomor 450;
11. Izin Gangguan Berat adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 17 dan Nomor 450;
12. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Ilir;
13. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai Usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan;
14. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha;
15. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
16. Perubahan tempat usaha adalah perubahan tempat kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Kabupaten.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan dan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha gangguan ringan atau gangguan berat harus memiliki Surat Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat secara tertulis dari Bupati;
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pengajuan dan persyaratan Izin Gangguan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan Izin Gangguan Ringan dan Izin Gangguan Berat;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah Tempat Usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat;
- (2) Izin Gangguan Ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Rumah sakit, Klinik bersalin, balai pengobatan, apotik, optikal, laboratorium kesehatan dan pengobatan tradisional;
 - b. Hotel, Penginapan, Wisma, rumah makan, restoran, kafetaria, Photo copy, rumah bilyar, permainan anak-anak dan diskotik/bar;
 - c. Salon, panti pijat, gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan songket dan kerajinan kerang;
 - d. Toko-toko dagang umum, pasar swalayan, loket penjualan ticket, pusat pembelanjaan, warung manisan;
 - e. Depot, warung minum, pabrik minuman, air minum isi ulang AMDK dan sejenisnya;
 - f. Ruang pameran kendaraan mobil, Motor, Warung Telekomunikasi (Wartel), percetakan ringan tanpa mesin dan perbaikan Elektronik;

- g. Gudang atau ruang penyimpanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya;
 - h. Tempat pembibitan, kolam.
- (3) Izin Gangguan Berat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Bengkel dan Galangan Kapal;
 - b. Pabrik : Bata / Batako, Penggilingan Padi, Bahan Kimia, Korek Api, Gas, Porselin, Keramik, Kaca dan lain-lain;
 - c. Pabrik : Ubi kayu/ tapioca, karet, geta perca/bahan mengandung karet, kopi, makan, minuman dan mie;
 - d. Mengelolah / menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
 - e. Pengelolahan lemak, dammar, sampah, jenis kecambah dan kacang;
 - f. Pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
 - g. Pemberdayaan sarang burung wallet, kandang ayam, hewan dan sejenisnya;
 - h. Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang muda meletus dan menyimpan atau mengelolah bahan yang mudah menguap/berbahaya;
 - i. Peleburan Logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pemahatan beton pengergajian kayu kebun dal lain-lain;
 - j. Bangsal kapuk, pematikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
 - k. Penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), cucian mobil, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame.
 - l. Tower Pemancar Telekomunikasi;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB IV GOLONGAN RERTIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada :

- a. Luas ruangan tempat usaha ;
- b. Besarnya tarif lingkungan ;
- c. Indeks lokasi ;
- d. Indeks gangguan.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dasar Penetapan Retribusi Izin Gangguan berat ruangan tempat usaha, besarnya tarif lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan;
- (2) Retribusi Izin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut :
$$RIGB = TL \times IL \times IG \times LRTU$$
 - a. Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan industri/kawasan industri	Rp. 5.000,- / M2
2. Lingkungan pertokoan	Rp.10.000,-
3. Lingkungan Perumahan	Rp. 7.000,-
4. Lingkungan pasar	Rp. 4.000,-
5. Lingkungan pergudangan	Rp. 6.000,-
6. Lingkungan Sosial	Rp. 7.000,-
 - b. Indeks lokasi (IL) adalah sebagai berikut :

1. Jalan utama, Indeks	2 (dua)
2. Jalan Sekunder, Indeks	1,5 (Satu Setengah)
3. Jalan Lingkungan, Indeks	1 (satu)
 - c. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Besar, Indeks	2 (dua)
2. Gangguan Sedang, Indeks	1 (satu)
 - d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah Luas ruang tempat usaha yang diberikan Izin ;
 - e. Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan Retribusi tambahan sebagai berikut :
 - a. Kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, sebesar Rp. 25.000,- ;
 - b. Kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK sebesar Rp. 200.000,-
 - f. Kekuatan mesin lebih dari 150 Pk sampai dengan 200 PK sebesar Rp. 250.000,-
 - g. Kekuatan mesin lebih dari 200 PK ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- / setiap PK

Pasal 12

Retribusi, Izin Gangguan Ringan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I,
dengan luas ruangan tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp. 75.000,-
- b. Golongan II,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi,
sebesar Rp. 125.000,-
- c. Golongan III,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 50 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi,
sebesar Rp. 250.000,-
- d. Golongan IV,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi,
sebesar Rp. 400.000,-
- e. Golongan V,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi,
sebesar Rp. 500.000,-
- f. Golongan VI,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 300 meter persegi sampai dengan 400 meter persegi,
sebesar Rp. 600.000,-
- g. Golongan VII,
Dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- /
meter persegi.

Pasal 13

Besarnya Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan Berat dan Izin Gangguan Ringan 3 (tiga) tahun sekali terhitung tanggal diterbitkan Surat Izin Gangguan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Besarnya biaya setiap plat nomor Izin Gangguan Ringan ditetapkan Rp. 10.000,-
- (2) Besarnya biaya setiap plat nomor Izin Gangguan Berat ditetapkan Rp. 25.000,-

BAB IX WILAYA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan Berat dan Izin Gangguan Ringan dipungut dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terutang.

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Kabupaten maupun yang berdomisili di luar Kabupaten tetapi memiliki Objek Retribusi di Kabupaten;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada Petugas Retribusi.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi (STRD).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Pasal 22

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk isi, Kualitas, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 (dua) Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Retribusi;
- (2) Arsip Dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 25

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku Retribusi;
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan;
- (3) Berdasarkan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat peringatan / surat teguran / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan / surat teguran / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Pasal 27

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah;

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XVIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran retribusi;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima

BAB XIX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud langsung diperhitungkan dengan melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDKB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini diterbitkan pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu :
- a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA